



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN SANGATTA UTARA

Jl. Karya Etam Samping Gg Arion, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

E-mail : Panwascam.sangut@gmail.com, No. HP: 082148479699

Sangatta, 29 November 2024

Nomor : 076/KA.02/SU-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua KPPS 088 Desa Sangatta Utara
Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur
di –
Sangatta

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- "Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang yang dapat terjadi karena:*
- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
 - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- (1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi:
- a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - c. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi keadaan sebagai berikut:
 1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 2. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 4. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,

5. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
 - (2) Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap keterpenuhan kondisi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang;
 - (3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan ada Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, atau PPK;
 - (4) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- (2) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (3) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (4) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2);
 - (5) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - (6) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;
 - (7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi;
 - (8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
- B. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 point 1.6 huruf (b) menyebutkan:
- "Dalam hal seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS", hal mana tidak ada lagi pembedaan antararezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]."*
- C. Berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan Nomor : 727/LHP/PM 01.00 /XI/2024 Tanggal, 27 November 2024, oleh Pengawas TPS 088 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, telah ditemukan kejadian atau peristiwa sebagai berikut:
- (1) Pada Pukul 12.09 WITA pemilih DPT an. Ferdy Bakti, Nawir, Muhammad Ansari dan Firman akan menyalurkan hak pilihnya namun pada Daftar Hadir Pemilih

- (2) Pemilih A.n Ansari protes karna belum mencoblos tetapi dalam daftar hadir DPT kolom tanda tangan A.n Ansari sudah dibubuhi tanda tangan, sedangkan dalam absensi nama nya belum di ceklis di absensi saksi.
- (3) Pemilih an. Ansari tetap ingin memberikan hak pilihnya kemudian diberikan kesempatan mencoblos atas kesepakatan KPPS dan Saksi dengan dicatatkan dalam kejadian khusus, Muhammad Ansari tetap Bertanda Tangan dikolom Tanda Tangan yang telah di Tanda Tangan sebelumnya, jadi pada kolom tanda tangan A.n Ansari terdapat dua Tanda Tangan dimana salah satunya di tandatangani langsung oleh Muhammad Ansari
- (4) Pemilih yang terdaftar dalam DPT A.n Fredy Bakti, Nawir dan Firman kembali kerumah dan memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena daftar hadir a.n yang bersangkutan sudah dibubuhi tanda tangan.

D. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 088 Desa Sangatta Utara dan Pengawas Kelurahan/Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dan telah mendapat penilaian dan/atau kajian dari Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dinyatakan telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat 2 huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024 ayat (3) huruf e yakni *"Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS"*

E. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan kewajiban fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Pengawas Pemilu Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur memberikan Rekomendasi kepada Ketua KPPS 088 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS 088 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Panwaslu Kecamatan
Sangatta Utara
Ketua,**



Fitriadi, SP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Bawaslu Kutai Timur
3. Ketua PPK Sangatta Utara
4. Ketua KPU Kutai Timur
5. Peringgal

di Samarinda
di Sangatta
di Sangatta
di Sangatta

DOKUMENTASI

NO	NIK	NAMA PEMILIH	L	P	DISABILITAS
1	2				
96	64080420	FERDIANSYAH	4	5	6
97	64080418	FENDY BATTI	✓		
98	64080420	FILJA NATANAEL	✓		
99	64080418	FIRMAN	✓		
100	64080418	FIRMAN	✓		
101	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
102	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
103	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
104	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
105	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
106	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
107	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
108	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
109	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
110	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
111	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
112	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
113	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
114	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
115	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
116	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
117	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
118	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
119	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
120	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
121	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
122	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
123	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
124	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
125	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
126	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
127	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
128	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
129	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
130	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
131	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
132	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
133	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
134	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
135	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
136	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
137	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
138	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
139	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
140	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
141	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
142	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
143	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
144	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
145	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
146	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
147	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
148	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
149	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
150	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
151	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
152	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
153	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
154	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
155	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
156	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
157	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
158	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
159	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
160	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
161	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
162	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
163	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
164	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
165	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
166	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
167	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
168	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
169	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
170	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
171	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
172	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
173	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
174	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
175	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
176	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
177	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
178	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
179	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
180	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
181	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
182	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
183	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
184	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
185	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
186	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
187	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
188	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
189	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
190	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
191	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
192	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
193	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
194	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
195	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
196	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
197	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
198	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
199	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		
200	64080420	FIRMAN ABD RAHMAN HASBULLAH	✓		

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NIK : 7306081912760005

FRUMAN
 Tempat Lahir : KAMPUNG PAKEMANO, 14 12 1974
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : RT 011 RW 001
 Kelurahan : KULAMATI
 Kecamatan : KULAMATI
 Kabupaten : KUTAI TIMUR
 Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
 Nomor Induk : 7306081912760005

KUTAI TIMUR
 08 31 2024

HADI PURWANDI
HAERUDDIN
HAERUDDIN NURDIN
HARI SUBAGIO
HADI PER HALAMAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR
Provinsi Kalimantan Timur

KUTAI TIMUR
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS DISABILITAS		TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P	7	8
242	78100200000000000000	MESTRAN				
243	78100200000000000000	WISMAH KULAN				232
244	78100200000000000000	NANI KERTIKA				233
245	78100200000000000000	WADI				234
246	78100200000000000000	NATASIA DAMARA ALWELLIA RUSTANTI				235
247	78100200000000000000	NAIKER				236
248	78100200000000000000	REN SUYANT				237
249	78100200000000000000	SURUSIA RIAH PANGESTI DA				238
250	78100200000000000000	INDO RAMHAN				239
251	78100200000000000000	NORMANWATI				240
252	78100200000000000000	OLIVIA				241
253	78100200000000000000	ALUS ANI NAIT				242
254	78100200000000000000	NUR FATHA				243
255	78100200000000000000	NUR FATHA				244
256	78100200000000000000	NUR RAHMAYANI MUKHIS				245
257	78100200000000000000	NURHANA				246
258	78100200000000000000	NURHAYATI				247
259	78100200000000000000	NURHAYATI				248

Jumlah Pemilih yang hadir per halaman

FORMULIR PENTING

data per tanggal 20 November 2011

KABUPATEN KUTAI TIMUR
Provinsi Kalimantan Timur

KUTAI TIMUR
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS DISABILITAS		TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P	7	8
96	78100200000000000000	PERDIENYAH				96
97	78100200000000000000	KIRAN BATTI				97
98	78100200000000000000	REKA SATYALI				98
99	78100200000000000000	REKA SATYALI				99
100	78100200000000000000	REKA SATYALI				100
101	78100200000000000000	REKA SATYALI				101
102	78100200000000000000	REKA SATYALI				102
103	78100200000000000000	REKA SATYALI				103
104	78100200000000000000	REKA SATYALI				104
105	78100200000000000000	REKA SATYALI				105
106	78100200000000000000	REKA SATYALI				106
107	78100200000000000000	REKA SATYALI				107
108	78100200000000000000	REKA SATYALI				108
109	78100200000000000000	REKA SATYALI				109
110	78100200000000000000	REKA SATYALI				110
111	78100200000000000000	REKA SATYALI				111
112	78100200000000000000	REKA SATYALI				112

Jumlah Pemilih yang hadir per halaman

FORMULIR PENTING





